BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengidentifikasi hukum zakat yang berlaku pada dana setoran haji dari sisi pengelola keuangan dan jamaah haji, yang mana sumber datanya berasal dari eksplorasi informasi dari berbagai sumber seperti *website* resmi BPKH dan sumber bacaan seperti dokumentasi berita dan penelitian terdahulu untuk kemudian dibandingkan dengan hukum ekonomi syariah, kemudian memberikan atau menguatkan teori hukum ekonomi syariah, sehingga dapat terjawab bagaimana hukum pengenaan zakat atas dana tabungan haji, apakah terdapat landasan atas hal tersebut..

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian yang akan dilakukan identifikasi terhadap jenis penelitian merupakan hal mutlak yang harus ditetapkan oleh karenanya telaah atas hal tersebut dapat membantu dalam proses penelitian. Pada hal ini penelitian kepustakaan menjadi jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dimana hal yang tertulis dalam peraturan undang-undang dikonsepkan secara hukum atau dapat dikatakan bahwa hukum dikonsepkan menjadi suatu nilai yang menjadi patokan manusia dianggap pantas dalam berperilaku.[1] Pendekatan

[1] Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," *Raja Grafindo Persada*, 2012. Hlm118

kepustakan merupakan merupakan suatu metode penelitian yang mempelajari dan bersumber dari buku, nomenklatur yang ada serta dokumen lain yang memiliki kaitan erta dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian berupa deskriptif analisis yaitu mengungkapkan dan mendeskripsikan teori hukum yang dikorelasikan dengan pelaksanaannya di masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hukum dari suatu inovasi zakat yang dihubungkan dengan manajemen pengelolaan keuangan haji dari sisi lembaga (dalam hal ini BPKH) dan perorangan yang terlibat didalamnya (dalam hal ini jamaah haji).

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian merupakan hal utama yang harus ditentukan dalam penelitian, karena seyogyanya suatu subjek dinilai dapat menjadi penentu arah penelitian penulis. Subjek penelitian merupakan sumber utama mengenai data penelitian yang berwujud sebagai variabel-variabel yang akan diteliti.[2] Dalam penelitian kali ini yang menjadi subjeknya adalah lembaga pengelola dana haji yang mana dalam hal ini sesuai dengan UU no. 34 tahun 2014 adalah BPKH dan tabungan dari jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji.

[2] Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010. Hlm. 1

2. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan tempat atau sarana atau tujuan utama yang akan ditelaah dalam penelitian.[3] Adapun yang menjadi objek adalah pengenaan zakat perusahaan pada BPKH dan zakat tabungan pada setoran haji oleh jamaah haji.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan hal penting sebagai bahan informasi dalam penelitian. Data yang digunakan berupa data yang bersifat sekunder yakni berupa nomenklatur, *text book* hukum *fiqih* klasik dan kontemporer dan informasi dari kementrian dan lembaga terkait seperti *website*, media masa dan atau berita yang relevan.

2. Sumber data

Sumber data relevan yang didapat berasal dari kajian melalui *text book* yang terdiri dari hukum *fiqih* klasik dan kontemporer, serta yang berhubungan dengan jenis inovasi zakat yang diteliti. Selain itu dokumen resmi negara juga digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Untuk sumber *online* penulis menggunakan media masa seperti *website* resmi dari https://bpkh.go.id/ atau berita yang relevan lainnya sebagai penunjang dalam ketersediaan informasi dan bahan kajian.

[3] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, "Kamus ilmiah populer," *Surabaya: Arkola* 37 (1994). Hlm. 35

D. Teknik Pengumpulan Data

Penalaran terhadap cara atau teknik dalam melakukan kolektif data merupakan salah satu seni dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang diaplikasikan untuk mengkolektifkan data. Penjabaran mengenai teknik yang diterapkan merupakan salah satu langkah konkrit sebagai penggambaran dari cara perolehan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Dokumenter, dimana peneliti lebih menfokuskan pada eksplorasi data melalui berbagai dokumen dan atau catatan yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari telaah penelitian. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis secara kualitatif setelah semua data terkumpul berdasarkan telaah dari landasan teoritis yang dikemas secara rinci dalam bahasa ilmiah, sehingga diketahui perspektif Islam tentang dasar pengenaan zakat pada dana setoran haji menurut perspektif syariah. Sehingga hasil akhir yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu adanya jawaban yang terangkum kedalam sebuah simpulan.

F. Prosedor Penelitian

Prosedor penelitian ini terdiri dari berbagai tahapan yang disinyalir akan menjadi gambaran arah penelitian.

a. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan, peneliti melakukan observasi awal, sehingga penulis dapat mendalami kasus yang akan dijadikan judul proposal, kemudian disusun dalam bentuk proposal tesis untuk dikonsultasikan kepada yang bersangkutan, setelah adanya persetujuan judul maka akan segera diseminarkan.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti memperlajari serta mengumpulkan literatur yang ada dengan melakukan penelusuran terhadap bahasan yang akan diteliti. Pada tahap ini penulis menfokuskan kepada studi kepustakaan berupa dokumen, *text book* dan media massa untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian.

c. Tahap pengumpulan data dan analisis data

Setelah semua data terkolektifkan, selanjutnya data tersebut dibuat dan di analisis untuk kemudian disusun kedalam bentuk makalah tesis dan dikonsultasikan kepada Dosen pembimbing, setelah disetujui naskah akan diperbanyak dan siap untuk dimunaqasyahkan.